



## Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Madrasah Al Masthury, Koya Timur

**1\*Sri Iin Hartini, 2Herniati, 3Idris Firmansyah Reliubun, 4Eren Arif Budiman**

**1\***Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Umel Mandiri Jayapura, Jl. Raya Abepura Depan  
Perpustakaan Daerah, Indonesia. Postal code: 99351

\*Corresponding Author e-mail: [stih@umelmandiri.ac.id](mailto:stih@umelmandiri.ac.id)

**Received: Januari 2023; Revised: Januari 2023; Published: Februari 2023**

**Abstrak:** Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum dari kenakalan remaja serta Penyalahgunaan Narkoba dan Bahayanya bagi Remaja dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan terhadap remaja agar terhindar pergaulan yang salah dan dari penyalahgunaan narkoba. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur, Kota Jayapura dengan jumlah peserta kegiatan yang terlibat yaitu 41 orang yang terdiri dari siswa dan siswi madrasah Al Masthury. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan hukum dilakukan dengan tahapan yaitu 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Evaluasi. Program ini diharapkan dapat membantu Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja sehingga dapat terhindar dari bahaya narkoba. Direkomendasikan agar guru-guru dapat lebih memberikan edukasi tentang pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di setiap sekolah.

**Kata Kunci:** Bahaya Narkoba, Kenakalan, Remaja.

### ***Legal Counseling On Preventing Youth Dependence And Narcotics Abuse At Al Masthury Madrasah Pondok, Koya Timur***

**Abstract:** This Community Service Activity, namely Legal Counseling, aims to increase knowledge about the legal consequences of juvenile delinquency and Drug Abuse and its Dangers for Teenagers and provide an understanding of the importance of supervising adolescents to avoid wrong association and from drug abuse. The partners involved in this activity were Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur, Jayapura City with the number of participants involved, namely 41 people consisting of students from Madrasah Al Masthury. Community Service is carried out using legal counseling methods carried out in stages, namely 1) Planning, 2) Implementation, 3) Evaluation. This program is expected to assist the community in supervising drug abuse among adolescents so they can avoid the dangers of drugs. It is recommended that teachers can provide more education about preventing juvenile delinquency and drug abuse in every school.

**Keywords:** Dangers of Drugs, Delinquency, Teenagers

**How to Cite:** Budiman, E. A., Hartini, S. I., Herniati, & Reliubun, I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 5(1), 167–172. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i1.1094>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.vxix.xxx>

Copyright© 2023, Hartini et al  
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa (Utami & Raharjo, 2021). Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja (Unayah, 2015).

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa (Kartono, 1998), kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat kabar-surat kabar sering kali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minuman keras, penjambret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya.

Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak. Oleh karena itu masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif (Kauma, 1999), yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Narkoba yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Istilah Narkotika biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama tadi.

Menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika. Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Sebenarnya Narkoba adalah obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini Narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan di kalangan remaja tidak sedikit yang terjerumus dalam bahaya narkoba (Libertus, 2006). Banyak dari mereka yang menggunakan Narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun

sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba. Di Indonesia, pencandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat (Nasution, 2007).

Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Gambaran kondisi diatas sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan dikota Jayapura, maka dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1.** Kasus Narkoba menurut Umur dan Pendidikan di Kota Jayapura Januari s/d 14 Agustus Tahun 2019

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Pendidikan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>SMA</b>	<b>Mahasiswa</b>	<b>Dewasa</b>	
1.	16 Tahun	1	-	-	1
2.	17 Tahun	-	-	-	-
3.	18 Tahun	-	-	-	-
4.	19 Tahun	-	-	-	-
5.	20 Tahun	-	-	-	-
6.	21 Tahun	-	1	-	1
7.	22 Tahun	-	1	-	1
8.	25 Tahun	-	-	-	-
9.	26 Tahun	-	-	-	-
10.	27 Tahun Keatas	-	-	45	45
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>48</b>

Sumber. Kepolisian Resor Jayapura Kota

Berdasarkan fakta ini, maka terbukti bahwa sudah banyak anak yang terpapar penyalahgunaan narkoba jenis ganja baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar. Berdasarkan hal tersebut maka STIH Umel Mandiri sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Jayapura ingin membantu pemerintah daerah kota jayapura dalam hal pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba di masyarakat khususnya pada generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan mitra yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan tentang bahaya Narkoba dan apa akibat hukum yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, maka dari itu perlu diadakannya penyuluhan hukum terkait bahaya dari penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja. Dengan demikian maka tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah pencegahan terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan PKM adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi bersumber dari latar belakang tersebut tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk mengedukasi kalangan pelajar tentang dampak kenakalan remaja dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan akibat hukum dari penggunaan narkoba itu. Diharapkan agar mitra dapat lebih memahami masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.

## METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bekerja sama dengan mitra yaitu Pondok Madrasah Al Masthury, Koya Timur dengan jumlah peserta kegiatan yaitu 41 orang yang terdiri dari Siswa dan Siswi Madrasah Al Masthury, Koya Timur. Metode pelaksanaannya yaitu dengan cara melakukan penyuluhan Hukum terkait tema Pencegahan Kenakalan remaja dan terhadap penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pelajar.

Metode Pengabdian ini difokuskan pada metode penyuluhan hukum yang di dalamnya terdapat sesi ceramah dan sesi tanya jawab atau diskusi interaktif antara narasumber dan peserta kegiatan yang diharapkan dengan metode ini peserta kegiatan dapat lebih memahami terkait tema yang dibawakan oleh narasumber.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan yaitu dalam tahap ini dilakukan mulai dari penetapan daerah sasaran yang akan dilakukan penyuluhan hukum, kemudian mempersiapkan jadwal pelaksanaan dan persiapan materi yang akan dibawakan pada saat penyuluhan hukum.
- 2) Tahap Pelaksanaan yaitu dalam hal ini dilaksanakan penyuluhan hukum sampai pada tahap penyusunan laporan
- 3) Tahap Evaluasi yaitu dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta kegiatan dan bagaimana hasil penyuluhan tersebut sehingga respon masyarakat terhadap materi yang telah diberikan.

## HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode Penyuluhan Hukum dilaksanakan pada pondok Madrasah Al Masthury, Koya Timur. Secara umum Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan agar masyarakat khususnya remaja dapat mengetahui akibat dari kenakalan remaja dan akibat penyalahgunaan Narkoba dan Bahayanya bagi Remaja. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dikalangan Remaja maka penggunaan narkoba di kalangan Remaja dapat dihindari.

Peserta kegiatan penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan materi yang dibawakan oleh narasumber. Diharapkan dengan pemahaman mitra terkait dengan materi yang diberikan menjadi modal penting dalam hal pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.



**Gambar 1.** Pemberian materi oleh narasumber

Kenakalan remaja adalah suatu perilaku remaja melanggar status, membahayakan diri sendiri, menimbulkan korban materi pada orang lain, dan perilaku menimbulkan korban fisik pada orang lain (Karlina, 2020; Sumara et al., 2017)(Pratiko, 2012). Perilaku melanggar status merupakan perilaku dimana remaja suka melawan orang tua, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Perilaku membahayakan diri sendiri, antara lain mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi (bahkan tanpa helm), menggunakan narkotika, menggunakan senjata, keluyuran malam, dan pelacuran.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja . Perilaku tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Tentunya perilaku yang merugikan dan merusak diri dan orang lain, sudah tidak lagi sebagai sesuatu yang dianggap wajar oleh lingkungan. Suatu perbuatan yang dibiarkan (permisif) terus berulang, maka dapat mengarah menjadi kebiasaan, bahkan lebih jauh dapat terstruktur secara budaya. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan, berupa peringatan atau larangan sesuai nilai dan norma yang berlaku. Setiap elemen dalam setiap lingkungan sosial perlu menjadi bagian yang utuh dan simultan dalam membantu dan membimbing (advokasi) remaja mencapai potensi positif terbaik yang mereka miliki.



**Gambar 2.** Foto Bersama Narasumber dan Peserta Kegiatan

Peran lingkungan terhadap perkembangan remaja.Kartika dalam Fani dan Lathifah menyatakan bahwa, remaja membutuhkan dukungan dari lingkungan. Dukungan sosial yang diterima remaja dari lingkungan, baik berupa dorongan semangat, perhatian, penghargaan, bantuan dan kasih sayang membuat remaja menganggap bahwa dirinya dicintai, diperhatikan, dan dihargai oleh orang lain. Jika individu diterima dan dihargai secara positif, maka individu tersebut cenderung mengembangkan sikap positif terhadap dirinya sendiri dan lebih menerima dan menghargai dirinya sendiri. Sehingga remaja mampu hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat luas secara harmonis (Aryani, 2012).

Lingkungan yang menolak penyimpangan dapat membentuk masyarakat yang menolak penyimpangan juga, sementara lingkungan yang membiarkan terjadinya penyimpangan atau kenakalan remaja oleh remaja kenakalan remaja tersebut dapat dianggap suatu hal yang wajar dan tidak salah. Pemberian terhadap kenakalan remaja itu lah yang membentuk budaya menyimpang di masyarakat, sehingga lingkungan tersebut berperan penting dalam membentuk masyarakat dan masyarakat merupakan wujud dan interpretasi dari kondisi lingkungannya.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat secara umum dinyatakan berhasil sesuai dengan tujuan awal kegiatan yaitu pencegahan terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan setelah dilakukan penyuluhan hukum ini tidak lagi ditemukan kenakalan yang dilakukan oleh remaja di kalangan remaja dan penggunaan narkoba dikalangan remaja dapat dihindari sehingga generasi penerus bangsa dapat menggapai cita-cita mereka dan berguna bagi bangsa Indonesia.

## REKOMENDASI

Pendampingan Mitra perlu dilakukan oleh orang tua maupun masyarakat agar pencegahan terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan baik. Kedepannya juga perlu dilakukan pendampingan hukum kepada remaja yang telah terlanjur terkena kasus kenakalan remaja maupun narkoba sehingga benar-benar mendapatkan efek jera agar tidak kembali terjerumus kedalam kenakalan remaja maupun penggunaan narkoba.

## ACKNOWLEDGMENT

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dan juga Pondok Madrasah AL Masthury yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan ini.

## REFERENCES

- Aryani, F. K. (2012). Hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri remaja di panti asuhan. *Jurnal Psikologi Pitutur Volume 1 No. 1*.
- Kartono, K. (1998). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kauma, F. (1999). *Sensasi Remaja di Masa Puber(Dampak Negatif dan Upaya Penanggulangannya)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Libertus, J. (2006). *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Tanggerang: Visi Media.
- Nasution, Z. (2007). *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba Modul Untuk Remaja*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Pratiko, L. M. (2012). Kematangan Emosi, Konsep Diri dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Volume 7 No 1*, 490-500.
- Unayah, N. &. (2015). *FENOMENA KENAKALAN REMAJA DAN KRIMINALITAS*.
- Karlina, L. (2020). FENOMENA TERJADINYA KENAKALAN REMAJA. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), Article 1.
- Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). KENAKALAN REMAJA DAN PENANGANANNYA. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>
- Utami, A. C. N., & Raharjo, S. T. (2021). POLA ASUH ORANG TUA DAN KENAKALAN REMAJA. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>